

ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI

Nama: Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²

Email:

sitihalilahsh@yahoo.com
mhdfakhrur748@gmail.com

¹Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

²Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan atribusi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan menetapkan hukum acara pengujian Undang-Undang dan hukum acara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang merupakan hukum acara yang menjadi pedoman dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kedua peraturan tersebut, mengandung banyak kekurangan seperti materi muatan pengaturan yang menimbulkan ketidakjelasan. Permasalahan hukum tersebut tentunya membawa dampak, dalam hal ini terhadap kepastian hukum atas kedua peraturan tersebut. Sebagai hukum acara yang menjadi suatu pedoman, seharusnya materi muatan dalam kedua peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum. Dari hasil penelitian, terhadap penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005, terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu Permasalahan dalam hal tidak diterapkannya asas kepastian hukum dalam materi muatan yang terkait dengan subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksaan Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jangka Waktu Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pembacaan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

Keyword: Kepastian Hukum dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan.

Abstract

As the state institution which has the attribution authority under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court and the Supreme Court can enact judicial procedural law and procedural law on other

regulations below the law. The Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Materials Review Rights and the Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on the Guidelines to the Hearing in Judicial Review is the procedural law as the basis of judicial review. Practically, both of the regulations have many weaknesses such as a lack of clarity in the materials. It brings bad effect on legal certainty of those regulations. As the procedural law which becomes the principle, the materials should give legal certainty. Based on the research of the implementation of legal certainty principle in the Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 and the Constitutional Regulation Number PMK Number 06/PMK/2005, there are several problems such as lack of implementation of legal certainty principle in the materials to the judicial review subject, the Procedure of Judicial Review, the Schedule of Judicial Review Court of Session, the Check of Schedule of Judicial Review Court of Session, the Answer Giving to Judicial Review, Time for Judgment of Judicial Review and the Read of Judicial Review Decision.

Keywords: Legal Certainty and Judicial Review.

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Menurut Simorangkir, “negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.¹ Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang

¹Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 54.

utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.³

Untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau

²*Ibid.*, hlm. 28.

³Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015. Hlm. 14.

tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama).⁴

B. Pembahasan

Asas Hukum yang jelas Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”. Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.⁵ Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak

⁴Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, (2011). Tesis berjudul *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Hlm. 24.

⁵Muhammad Insan C. Pratama. (2019). Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract* , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 15.

boleh tidak harus ada”. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fensholt, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan

⁶Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, (2011). Tesis berjudul *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Hm. 42.

makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini . Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.⁷

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

⁷Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.⁸

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisman Sialingging: ”antara kepastian substansi

⁸*Ibid.*, hlm. 12.

hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja.⁹

C. Penutup

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu tidak diterapkannya asas kepastian hukum yang terkait dengan subjek hukum pengujian peraturan perundang-undangan, Prosedur/Tata Cara Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penjadwalan Sidang Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Pemeriksaan Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Jawaban Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jangka Waktu Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pembacaan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Adapun saran Penulis atas permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: hukum penuh kejelasan merupakan salah satu asas hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas kepastian hukum itu menjadi sangat penting dan musti dilakukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 agar segala permasalahan hukum yang timbul dapat terselesaikan atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan yang timbul. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK No. 06/PMK/2005 merupakan produk hukum acara yang dikeluarkan sebagai pedoman (*guidence*) pengujian Peraturan

⁹*Ibid.*, hlm. 42.

Perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga menjadi cerminan terhadap lembaga yang mengeluarkannya dalam hal ini Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Desember 2021, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- JCT Simorangkir. (2019). *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, (2011). Tesis berjudul *Hukum Yang Jelas Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok.
- Maria S.W. Sumardjono, “*Hukum Yang Jelas dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “*Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*”, Jakarta, 6 Agustus 2017, hlm. 1.
- Muhammad Insan C. Pratama. (2019). Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dala Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.